

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN OLEH BANK SYARIAH

Nurmaini¹, Mohd Winario², Diany Mairiza³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email: nurmaini.230402@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Salam contract in agricultural financing by Islamic banks in Indonesia serves as an alternative financing method aligned with Sharia principles. The Salam contract is a type of sale in which payment is made in advance, while the goods are delivered at a later date. This model is highly relevant in the agricultural context, as farmers require working capital before the harvest period. This study focuses on how Islamic financial institutions apply the Salam contract to support the agricultural sector, starting from the identification of farmers' needs, determination of price and product specifications, payment mechanisms, to the distribution of agricultural products. The challenges faced by Islamic banks in implementing the Salam contract include commodity price fluctuations, crop failure risks, uncertainty in harvest time, and limited risk management capacity. Furthermore, this study evaluates the extent to which the Salam contract instrument can address farmers' needs for fast, easy, and interest-free (riba-free) financing, as well as its contribution to enhancing national agricultural productivity.

Keywords: Salam Contract, Agricultural Financing, Agricultural Risk, Islamic Bank

ABSTRAK

Implementasi akad Salam dalam pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah di Indonesia sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad Salam merupakan jenis akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang yang diperjualbelikan diserahkan di kemudian hari, yang dalam konteks pertanian sangat relevan karena petani membutuhkan modal kerja sebelum masa panen. Fokus penelitian ini adalah bagaimana akad Salam diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung sektor pertanian, mulai dari proses identifikasi kebutuhan petani, penetapan harga dan spesifikasi hasil pertanian, mekanisme pembayaran, hingga distribusi hasil pertanian. Tantangan-tantangan yang dihadapi bank syariah dalam implementasi akad Salam, seperti fluktuasi harga komoditas, risiko gagal panen, ketidakpastian waktu panen, dan keterbatasan kapasitas manajemen risiko oleh bank. Selain itu, kajian ini mengevaluasi sejauh mana instrumen akad Salam mampu menjawab kebutuhan petani terhadap pembiayaan yang cepat, mudah, dan tidak berbasis bunga (riba), serta sejauh mana akad ini berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian nasional.

Kata Kunci: Akad Salam, Pembiayaan Pertanian, Risiko Pertanian, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan penting dalam penyediaan bahan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Kusumaningrum, 2019). Namun demikian, sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembiayaan. Petani sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha karena keterbatasan jaminan, prosedur perbankan yang rumit, dan ketergantungan pada tengkulak yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah

memiliki peran besar dalam menyediakan skema pembiayaan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk akad yang potensial diterapkan dalam pembiayaan pertanian adalah akad *Salam*, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan di kemudian hari. Akad ini sangat cocok untuk kebutuhan petani yang memerlukan dana untuk proses produksi sebelum hasil panen diperoleh. Dengan mekanisme ini, petani dapat memperoleh dana tunai di awal musim tanam, sementara bank syariah mendapatkan komitmen untuk menerima hasil pertanian di waktu yang telah disepakati.

Implementasi akad *Salam* dalam pembiayaan pertanian bukan hanya menawarkan solusi atas masalah akses modal, tetapi juga menjadi bentuk nyata integrasi antara sektor keuangan syariah dengan sektor riil yang selama ini masih terpisah (Putri & Winario, 2024). Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong, yang semuanya tercermin dalam konsep akad *Salam* (Putri & Winario, 2024). Melalui akad ini, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang ikut mendorong produktivitas petani melalui pendekatan pembiayaan yang tidak bersifat eksploitatif. Akad *Salam* juga memberikan kepastian harga kepada petani sejak awal, sehingga mereka tidak terlalu terpapar risiko fluktuasi harga pasar saat panen tiba. Dengan adanya kontrak yang jelas mengenai spesifikasi hasil pertanian, volume, waktu dan tempat penyerahan, serta sistem pembayaran di awal, akad *Salam* menciptakan kepastian hukum dan ekonomi bagi kedua belah pihak.

Namun, penerapan akad *Salam* seringkali masih bersifat terbatas dan belum menyentuh sebagian besar petani kecil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum adanya pemahaman yang memadai di kalangan petani tentang mekanisme akad *Salam*, belum optimalnya sosialisasi dari pihak bank, serta lemahnya dukungan infrastruktur seperti sistem distribusi hasil tani dan kelembagaan petani.

Di sisi lain, bank syariah sendiri masih menghadapi tantangan dalam mengelola risiko yang melekat pada sektor pertanian, yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, hama, dan kondisi geografis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara bank syariah, pemerintah, lembaga penjamin risiko, koperasi tani, dan lembaga pendidikan agar akad *Salam* dapat diimplementasikan secara luas, terstruktur, dan berdampak besar.

Implementasi akad *Salam* dalam praktik pembiayaan pertanian masih menghadapi tantangan besar, mulai dari risiko gagal panen, fluktuasi harga pasar, keterbatasan pengetahuan bank terhadap sektor pertanian, hingga kurangnya pemahaman petani terhadap produk-produk keuangan syariah (Rahayu et al., 2025). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam tentang bagaimana implementasi akad *Salam* dijalankan oleh bank syariah, sejauh mana akad ini dapat menjawab kebutuhan riil petani, dan bagaimana strategi mitigasi risiko dapat diterapkan untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi akad *Salam* dalam pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah, dengan menyoroti potensi, tantangan, dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan pembiayaan berbasis syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bank syariah akan bertindak sebagai pembeli (pemberi dana) dan petani sebagai penjual (penerima dana), di mana dana tunai diberikan di muka kepada petani (Nasution, 2024). Sebagai imbalannya, petani berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah komoditas pertanian tertentu dengan spesifikasi yang telah disepakati pada waktu dan tempat yang ditentukan di masa mendatang. Hal ini secara efektif mengurangi beban finansial petani di awal musim tanam dan memberikan kepastian pendapatan karena harga telah disepakati sejak awal. Implementasi akad *Salam* yang sukses dalam pembiayaan pertanian oleh bank syariah berkontribusi pada penciptaan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di sektor pertanian. Ini mempromosikan praktik-praktik pertanian yang bertanggung jawab,

mendorong inovasi dalam manajemen risiko, dan pada akhirnya, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, akad Salam bukan hanya sekadar instrumen pembiayaan, melainkan sebuah paradigma holistik yang mampu mentransformasi sektor pertanian menuju kesejahteraan yang berlandaskan syariah.

Penggunaan akad Salam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi modern (Putri & Winario, 2024). Akad ini mencerminkan prinsip keadilan ('adl), kepastian hukum (al-yaqin), serta tolong-menolong (ta'awun) dalam transaksi ekonomi (Winario et al., 2024). Implementasi akad Salam dalam sektor pertanian oleh bank syariah juga memiliki dimensi filosofis yang mendalam dalam kerangka ekonomi Islam. Akad ini mencerminkan prinsip tawazun (keseimbangan) antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif, serta menjadi bentuk nyata dari pemihakan terhadap sektor riil yang selama ini termarginalkan dalam sistem keuangan berbasis bunga. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, pembiayaan pertanian berbasis Salam juga mendukung agenda *financial inclusion* dan pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), di mana sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Dengan menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan siklus usaha tani, akad Salam tidak hanya membantu petani mendapatkan modal kerja, tetapi juga memperbaiki posisi tawar mereka dalam rantai nilai pertanian.

Dalam jangka panjang, pengembangan akad Salam juga harus diarahkan pada integrasi antara sektor pertanian dengan industri halal global. Produk-produk pertanian yang dibiayai dengan akad Salam dapat diposisikan sebagai input strategis dalam rantai pasok halal, misalnya untuk industri makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik halal. Dengan demikian, peran bank syariah tidak hanya terbatas sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator ekosistem industri halal yang mendukung posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Selain itu, melalui kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan koperasi petani, hasil pertanian yang dibiayai melalui akad Salam dapat memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang diperlukan untuk memasuki pasar ekspor. Akad Salam memiliki peran strategis dalam rekonstruksi sistem pembiayaan pertanian yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh sinergi antar-pemangku kepentingan, peningkatan literasi, transformasi digital, dan komitmen jangka panjang dari bank syariah untuk melayani sektor-sektor produktif yang selama ini belum terlayani optimal oleh sistem perbankan konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong dilakukannya aksi afirmatif dari pemerintah dalam bentuk insentif regulatif dan fiskal, serta penguatan kerangka hukum yang mengakui secara eksplisit pembiayaan akad Salam dalam sistem pertanian nasional sebagai bagian dari strategi besar kedaulatan pangan berbasis syariah.

LITERATUR REVIEW

Akad salam merupakan salah satu jenis akad dalam sistem ekonomi Islam yang telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, dan diatur dalam berbagai literatur fikih klasik maupun modern. Secara definisi, akad salam adalah bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sementara barang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan secara jelas (Muhimah, 2017). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam, akad ini diperbolehkan dengan syarat bahwa harga harus dibayar lunas di muka, barang harus dapat ditentukan jenis dan kualitasnya, serta jangka waktu dan tempat penyerahan harus jelas (Sulistiyowati, 2018).

Dalam konteks perbankan syariah modern, akad salam mulai digunakan sebagai salah satu alternatif pembiayaan sektor riil, khususnya sektor pertanian, karena akad ini dinilai sesuai dengan karakteristik petani yang membutuhkan modal kerja sebelum masa panen tiba. Bahwa akad salam memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah bagi petani kecil. Misalnya, penelitian oleh Antonio (2001) dalam *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* menjelaskan bahwa akad salam dapat menjadi solusi pembiayaan jangka pendek bagi sektor pertanian karena mampu memberikan modal awal kepada petani tanpa harus menggadaikan aset, dengan risiko yang dapat dikelola melalui kontrak yang rinci dan kerja sama yang baik antara bank dan nasabah. Sementara itu, studi oleh (Ascarya & Yumanita, 2008) dari Bank Indonesia menekankan bahwa tantangan utama dalam implementasi akad salam terletak pada risiko gagal panen dan fluktuasi harga, sehingga dibutuhkan sistem mitigasi risiko yang kuat, seperti asuransi pertanian syariah dan pendampingan teknis dari lembaga keuangan. Selanjutnya, beberapa penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia, seperti oleh Huda dan Nasution (2018), menunjukkan bahwa implementasi akad salam masih belum optimal karena kurangnya pemahaman pihak bank terhadap pola tanam dan siklus pertanian lokal. Selain itu, struktur organisasi bank syariah yang lebih dominan bergerak pada sektor konsumtif dan kurang familiar terhadap pembiayaan berbasis hasil panen, menyebabkan akad salam jarang dijadikan produk utama (Widiana & Annisa, 2017). Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) dalam konteks BPRS di daerah Jawa Tengah menunjukkan hasil positif, di mana akad salam berhasil diterapkan dalam kerja sama antara bank syariah dan kelompok tani lokal, dengan bantuan pihak ketiga sebagai penjamin dan pengelola distribusi hasil pertanian. Akad salam merepresentasikan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl dan mizan*) antara kepentingan pemilik dana (shahibul mal) dan pelaku usaha (petani).

Dalam kerangka *maqashid syariah*, akad salam dapat mendukung pemenuhan aspek *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-din* (menjaga nilai-nilai syariah) melalui praktik bisnis yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, literatur kontemporer seperti karya oleh Chapra (2000) dan Siddiqi (2006) mendorong agar lembaga keuangan syariah tidak hanya fokus pada produk konsumtif berbasis murabahah, tetapi mulai memperkuat sektor produktif melalui akad-akad seperti salam dan istishna. Hal ini diperkuat oleh visi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang mendorong pembiayaan syariah untuk sektor pertanian sebagai bagian dari strategi ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan. Internasional membandingkan implementasi akad salam di berbagai negara. Misalnya, studi oleh Obaidullah (2005) dalam *Islamic Financial Services and Microfinance* menyoroti bagaimana akad salam digunakan dalam model pembiayaan petani kecil di Sudan dan Pakistan, dengan keterlibatan lembaga mikro syariah serta sistem distribusi berbasis koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad salam sangat tergantung pada kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, beberapa penulis menyarankan agar bank syariah di Indonesia tidak bekerja secara sendiri, tetapi membangun ekosistem pembiayaan pertanian terintegrasi dengan lembaga pendamping, offtaker hasil pertanian, dan sistem logistik yang efisien.

Perkembangan literatur juga menunjukkan perlunya integrasi teknologi dan digitalisasi dalam memperkuat implementasi akad salam, khususnya dalam konteks pertanian modern. Studi oleh Norrahman (2024) menyebutkan bahwa digitalisasi proses akad, pelacakan hasil panen, dan sistem pembayaran dapat meminimalkan risiko informasi asimetris antara bank dan petani, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan akad salam. Teknologi blockchain, misalnya, dinilai berpotensi besar untuk diterapkan dalam menciptakan sistem kontrak yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak.

Penelitian oleh Maulana (2023) juga mengusulkan model pembiayaan salam berbasis platform digital yang menghubungkan bank syariah, petani, dan pembeli hasil pertanian (offtaker) dalam satu ekosistem terintegrasi. Menurut Hasanuddin (2020), lembaga keuangan syariah tidak selalu memiliki kapasitas operasional untuk menjangkau daerah pedesaan yang menjadi pusat kegiatan pertanian (Najmudin, n.d.). Oleh karena itu, kolaborasi antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi strategi penting dalam menjembatani kebutuhan modal petani dengan sistem perbankan yang cenderung formal. Lembaga lokal ini juga dapat berfungsi sebagai mitra dalam penyaluran dana, pengawasan penggunaan dana, serta pendampingan teknis terhadap petani, sehingga meminimalkan risiko moral hazard.

Studi oleh Dar al-Ifta Mesir dan Bank Sentral Malaysia, misalnya, menunjukkan bahwa dalam praktik modern, akad salam sering dikombinasikan dengan akad lain seperti wakalah dan murabahah untuk meningkatkan fleksibilitas kontrak. Dalam model ini, bank syariah bertindak sebagai wakil (agen) yang memasarkan hasil pertanian setelah diterima dari petani, atau menjual kembali produk tersebut kepada pihak ketiga dengan margin keuntungan yang disepakati. Pendekatan ini membantu bank syariah untuk mengelola risiko pasar sekaligus memberi petani kepastian pembeli. Studi oleh Ayub (2007) dalam *Understanding Islamic Finance* menekankan bahwa penggabungan akad tersebut masih sah secara syariah selama tidak terjadi percampuran akad yang bertentangan secara prinsip dan tidak menimbulkan ketidakjelasan hak serta kewajiban.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa meskipun secara normatif akad salam memiliki dasar hukum yang kuat dan relevansi tinggi dengan kebutuhan sektor pertanian, namun dalam praktiknya masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada praktik empiris, studi kasus, serta pengembangan model implementasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Dengan merujuk pada literatur-literatur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengisi celah penelitian yang masih ada serta menawarkan solusi konkret terhadap tantangan implementasi akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, literatur-literatur tersebut secara umum menekankan bahwa keberhasilan implementasi akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada aspek fiqh atau kontraktual semata, melainkan juga pada desain kelembagaan, strategi manajemen risiko, integrasi teknologi, dan kebijakan yang mendukung. Tinjauan ini memperkuat pentingnya penelitian empiris seperti yang dilakukan dalam studi ini, untuk menggali realitas lapangan, tantangan aktual, serta potensi inovasi akad salam dalam kerangka penguatan ekonomi umat dan ketahanan pangan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian *Implementasi Akad Salam dalam Pembiayaan Sektor Pertanian oleh Bank Syariah* ini merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, mekanisme, serta realisasi implementasi akad salam sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya dalam sektor pertanian. Penelitian ini tidak berfokus pada angka-angka statistik, melainkan pada eksplorasi makna, pola praktik, serta dinamika sosial-ekonomi dan kelembagaan yang terjadi dalam pelaksanaan akad salam.

Adapun jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi nyata implementasi akad salam, mulai dari perancangan produk, strategi pembiayaan, pelaksanaan akad, hingga evaluasi keberhasilan dan tantangan di lapangan. Penelitian ini mengambil lokasi studi di beberapa bank syariah yang telah atau sedang melakukan pembiayaan sektor pertanian dengan menggunakan akad salam, baik dalam

bentuk produk murni akad salam maupun dalam bentuk hybrid contract yang menggabungkan akad salam dengan akad lainnya seperti wakalah atau murabahah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (purposive sampling), yaitu berdasarkan kriteria bahwa bank syariah tersebut telah menerapkan akad salam untuk pembiayaan sektor pertanian dalam jangka waktu minimal dua tahun, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup institusi perbankan syariah (seperti BSI atau BPRS), petani sebagai pihak penerima pembiayaan, dan otoritas pendukung seperti OJK atau DSN-MUI yang memiliki regulasi terkait akad salam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada pejabat bank syariah yang menangani produk pembiayaan salam, petani yang menjadi mitra akad, serta pakar ekonomi syariah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai prinsip, implementasi teknis, manfaat, dan kendala dari akad salam. Observasi dilakukan langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan akad, seperti proses penentuan harga dan kuantitas hasil pertanian, penjadwalan pengiriman, hingga monitoring kualitas hasil panen. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti akad pembiayaan, laporan pembiayaan bank, regulasi DSN-MUI terkait akad salam (misalnya Fatwa No.05/DSN-MUI/IV/2000), serta kebijakan OJK terkait pembiayaan pertanian syariah.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan merangkum data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk difokuskan pada tema-tema utama, seperti struktur akad, skema pembayaran, risiko pembiayaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis, dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan kunci serta data sekunder sebagai bentuk triangulasi. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan pola-pola temuan yang berulang dan konsisten serta membandingkannya dengan teori-teori ekonomi syariah dan studi sebelumnya, sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis. Selain itu, validitas data dijaga melalui beberapa strategi, antara lain triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan anggota (member check). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai pihak, seperti bank, petani, dan regulator. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi temuan sementara kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari realitas. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika dengan memperoleh persetujuan dari narasumber, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan menjunjung tinggi prinsip transparansi serta objektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah masih berlangsung secara terbatas dan menghadapi sejumlah tantangan di tingkat operasional, manajerial, dan struktural. Dari beberapa bank syariah yang menjadi objek penelitian, hanya sebagian yang benar-benar menjalankan akad salam secara murni, sementara lainnya lebih cenderung menggunakan skema akad kombinasi atau menggantinya dengan pembiayaan murabahah atau ijarah karena dianggap lebih sederhana dalam pengelolaan risiko. Di antara bank yang menerapkan akad salam secara langsung, akad ini umumnya digunakan untuk membiayai petani komoditas musiman seperti padi, jagung, dan hortikultura, dengan periode kontrak rata-rata antara tiga hingga enam

bulan. Skema pembiayaan dilakukan dengan sistem pembayaran modal kerja secara penuh di awal (sesuai prinsip akad salam), dan hasil pertanian akan diserahkan kepada pihak bank atau mitra distribusi setelah masa panen.

Namun, dari hasil wawancara dengan para petugas bank, ditemukan bahwa meskipun akad salam memberikan peluang besar dalam mendukung sektor pertanian, bank syariah cenderung enggan memperluas penggunaannya karena tingginya risiko gagal panen, fluktuasi harga pasar, dan kurangnya infrastruktur pertanian yang mendukung. Selain itu, permasalahan administratif seperti ketidaksiapan petani dalam menyediakan dokumen legal formal (sertifikat tanah, perizinan usaha, dan laporan hasil usaha tani) juga menjadi hambatan tersendiri. Sementara dari sisi petani, sebagian besar menyatakan bahwa akad salam memberikan keringanan karena mereka memperoleh dana sebelum masa tanam tanpa bunga atau jaminan, namun juga mengeluhkan kurangnya pemahaman mereka terhadap teknis akad dan ketentuan fiqh yang melekat, seperti kewajiban spesifikasi barang dan penyerahan hasil tepat waktu. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi akad salam cenderung lebih tinggi apabila melibatkan pihak ketiga seperti koperasi tani syariah, lembaga amal zakat, atau perusahaan offtaker yang membantu petani dalam proses produksi, distribusi, dan manajemen hasil panen. Misalnya, dalam salah satu studi kasus di BPRS X, akad salam dilaksanakan melalui kerja sama tripartit antara bank, kelompok tani, dan koperasi syariah sebagai pengelola hasil. Dalam model ini, bank tidak hanya memberikan dana di muka, tetapi juga menugaskan mitra untuk mengawal proses budidaya tanaman dan menyiapkan sistem distribusi hasil. Hasilnya, tingkat kepatuhan kontrak meningkat, risiko default menurun, dan petani memperoleh pendampingan teknis yang memperkuat hasil pertanian mereka. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya kemitraan strategis dalam akad salam modern, seperti yang dikemukakan oleh Obaidullah (2005) dan Ayub (2007).

Selanjutnya menyoroti aspek fiqh dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan observasi dokumen dan kontrak, sebagian besar bank telah mematuhi ketentuan dasar akad salam, seperti pembayaran penuh di awal, penentuan kuantitas dan kualitas hasil pertanian, serta penjadwalan waktu dan tempat penyerahan. Namun, terdapat beberapa kasus di mana bank memberikan dana secara bertahap karena pertimbangan manajemen risiko, yang secara fiqhiah dapat menimbulkan kontroversi karena tidak sesuai dengan prinsip *ta'jil tsaman* (pembayaran penuh di awal). Dalam konteks ini, peneliti menemukan adanya praktik modifikasi akad salam yang dikombinasikan dengan wakalah, di mana bank bertindak sebagai pihak yang mewakili pembelian hasil kepada petani melalui sistem amanah, dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai progres usaha. Meskipun praktik ini dianggap lebih fleksibel secara operasional, tetap perlu kehati-hatian agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang bersifat fundamental.

Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi petani terhadap sistem keuangan syariah, termasuk akad salam, masih sangat rendah. Banyak petani yang tidak memahami perbedaan antara salam, murabahah, dan ijarah, serta cenderung menyamakan akad salam dengan sistem pinjaman konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad salam tidak hanya ditentukan oleh kesiapan produk dan regulasi, tetapi juga sangat tergantung pada edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Bank syariah yang proaktif dalam melakukan pendampingan dan edukasi kepada petani menunjukkan tingkat keberhasilan akad yang lebih tinggi, karena mampu membangun kepercayaan dan memperkuat komitmen petani terhadap kontrak yang telah disepakati.

Implementasi akad salam juga masih kurang mendapat dukungan maksimal dari sisi regulasi dan insentif pemerintah. Tidak banyak program pembiayaan pertanian nasional yang secara eksplisit mengakomodasi pembiayaan syariah, sehingga bank syariah harus menanggung sendiri seluruh risiko pembiayaan pertanian tanpa adanya subsidi, asuransi

syariah, atau program jaminan pemerintah. Hal ini menjadi hambatan serius dalam ekspansi akad salam secara luas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari otoritas fiskal dan moneter, seperti integrasi akad salam dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, insentif pajak bagi bank yang menyalurkan pembiayaan sektor primer, serta penguatan ekosistem kelembagaan pertanian berbasis syariah.

Ada pun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 5 lembaga keuangan syariah (2 Bank Umum Syariah dan 3 BPRS) yang telah atau pernah menerapkan akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian, ditemukan bahwa hanya *40% dari total lembaga* yang menjalankan akad salam secara rutin. Sisanya menggunakan akad salam secara terbatas atau sebagai bagian dari kombinasi akad (salam-wakalah atau salam-murabahah), dan bahkan *20% mengaku pernah menghentikan produk salam* karena risiko gagal panen yang tinggi. Jumlah petani yang menerima pembiayaan dengan skema akad salam dalam 2 tahun terakhir tercatat sebanyak *184 orang*, dengan nilai total pembiayaan mencapai *Rp 3,8 miliar*. Rata-rata nominal pembiayaan per petani adalah *Rp 20.652.173*, dengan mayoritas pembiayaan digunakan untuk keperluan bibit, pupuk, dan biaya tenaga kerja selama masa tanam. Dari jumlah tersebut, *71% petani berhasil memenuhi kewajiban menyerahkan hasil panen tepat waktu, sementara 29% lainnya mengalami keterlambatan atau gagal serah akibat faktor cuaca dan hama*.

Secara geografis, implementasi akad salam paling banyak ditemukan di daerah dengan potensi pertanian tinggi dan komunitas muslim yang kuat, seperti di Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Misalnya, di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, salah satu BPRS mencatat keberhasilan akad salam sebesar *85% dalam tiga musim tanam terakhir*, dengan rata-rata pertumbuhan penghasilan petani sebesar *18%* per musim setelah menerima pembiayaan salam. Adapun dari sisi persepsi petani terhadap akad salam, survei kualitatif yang melibatkan *50 responden petani* menunjukkan bahwa:

1. 92% petani menyatakan akad salam sangat membantu mereka dalam memperoleh modal awal tanpa harus menjual aset atau berutang dengan bunga.
2. Namun, 64% di antaranya belum sepenuhnya memahami detail mekanisme akad salam, termasuk kewajiban spesifikasi barang dan skema penyerahan hasil.
3. 46% petani berharap adanya pendampingan teknis dari bank atau mitra koperasi agar akad berjalan lancar.
4. Sementara itu, 38% petani menyatakan kesulitan ketika terjadi gagal panen, karena akad salam tidak menyertakan skema asuransi pertanian.

Dari sisi lembaga keuangan syariah, 60% pejabat bank yang diwawancarai menyatakan bahwa penerapan akad salam menuntut biaya operasional dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan konsumtif berbasis murabahah. Namun demikian, 80% dari mereka juga sepakat bahwa akad salam selaras dengan visi pembiayaan sektor riil yang berkelanjutan, dan patut dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Dalam model kemitraan tripartit yang diterapkan di dua lokasi penelitian, yaitu antara bank, petani, dan koperasi syariah sebagai distributor hasil, ditemukan bahwa tingkat gagal serah panen menurun dari *27% menjadi hanya 11%* dalam dua musim tanam terakhir. Selain itu, pendapatan bersih petani meningkat rata-rata sebesar *Rp 3.000.000 per musim*, menunjukkan bahwa keberadaan mitra distribusi yang profesional mampu membantu menjaga mutu hasil panen dan efisiensi logistik.

Dari sisi manajemen risiko, hanya *1 dari 5 lembaga keuangan* yang telah bekerja sama dengan lembaga asuransi pertanian syariah sebagai bagian dari mitigasi risiko salam. Lainnya masih mengandalkan strategi pembatasan plafon dan seleksi nasabah sebagai cara utama mengendalikan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pendukung untuk pembiayaan

salam belum sepenuhnya terbentuk dan masih memerlukan intervensi struktural dari pemerintah dan regulator.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan keberhasilan implementasi akad salam berdasarkan jenis komoditas pertanian yang dibiayai. Komoditas dengan siklus tanam yang relatif pendek dan risiko iklim yang rendah, seperti jagung dan cabai, menunjukkan tingkat keberhasilan akad yang lebih tinggi, yaitu sebesar 82%, dibandingkan dengan komoditas seperti padi dan sayuran daun yang lebih rentan terhadap banjir, hama, dan perubahan cuaca ekstrem, dengan tingkat keberhasilan akad hanya sebesar 68%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu melakukan segmentasi risiko berdasarkan jenis komoditas sebelum menyalurkan pembiayaan salam, serta mempertimbangkan penyesuaian tenor akad dan strategi pemantauan lapangan. Implementasi akad salam tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat relasi sosial antar anggota kelompok tani. Sekitar 76% petani yang tergabung dalam kelompok tani menyatakan bahwa mereka lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban penyerahan hasil panen dibandingkan petani yang bekerja secara individu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kolektif atau kelompok lebih efektif dalam mengimplementasikan akad salam dibanding pendekatan individu. Bank syariah yang menjadikan kelompok tani sebagai mitra utama juga mampu mengurangi biaya transaksi dan memperkuat mekanisme pengawasan sosial di lapangan.

Data dan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa akad salam berpotensi menjadi salah satu instrumen pembiayaan strategis bagi sektor pertanian di Indonesia. Namun untuk mewujudkan potensi tersebut, dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif, baik dari sisi kelembagaan, desain produk, hingga penguatan kapasitas petani. Model pembiayaan berbasis salam yang terintegrasi dengan koperasi, lembaga amil zakat, teknologi digital, dan dukungan regulatif akan menjadi langkah krusial menuju sistem keuangan syariah yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi umat di sektor pertanian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan sektor riil, khususnya dalam menyediakan modal kerja bagi petani secara adil, bebas riba, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad salam memberikan solusi pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan petani, karena memungkinkan pencairan dana sebelum masa panen, sehingga mendukung kelangsungan produksi pertanian. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan akad salam masih terbatas dan belum optimal secara luas. Hanya sebagian kecil bank syariah yang secara aktif menggunakan akad salam, sementara sebagian lainnya lebih memilih akad lain yang dianggap lebih mudah dikelola risikonya. Faktor utama penghambat implementasi antara lain adalah tingginya risiko gagal panen, fluktuasi harga hasil pertanian, kurangnya literasi petani terhadap sistem pembiayaan syariah, serta belum terbangunnya ekosistem pendukung yang memadai seperti lembaga asuransi syariah, koperasi tani syariah, dan offtaker hasil panen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan akad salam lebih tinggi ketika dilaksanakan melalui pendekatan kemitraan antara bank, petani, dan lembaga pendamping seperti koperasi atau lembaga amil zakat. Dalam skema kemitraan ini, bank syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga berperan dalam proses pengawasan, edukasi, serta distribusi hasil pertanian. Selain itu, model akad salam yang disesuaikan dengan komoditas tertentu dan wilayah dengan risiko pertanian yang rendah terbukti lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Secara fiqh, mayoritas implementasi akad salam

oleh bank syariah telah memenuhi prinsip dasar syariah, seperti pembayaran di muka, spesifikasi barang, dan kejelasan waktu penyerahan. Namun, terdapat beberapa praktik yang perlu dikaji lebih dalam, seperti penggunaan akad kombinasi atau pelaksanaan pembayaran bertahap yang masih mengundang perdebatan dari sisi kepatuhan syariah. Untuk mengoptimalkan implementasi akad salam dalam sektor pertanian, dibutuhkan pendekatan strategis yang mencakup inovasi produk, peningkatan kapasitas SDM bank dan petani, integrasi teknologi digital, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Apabila dijalankan secara serius dan sistematis, akad salam berpotensi besar menjadi instrumen pembiayaan unggulan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Bank syariah dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai agen pemberdaya masyarakat tani. Ini bisa dilakukan melalui edukasi literasi keuangan syariah, pembentukan kelompok tani binaan, serta pengembangan sistem digital yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam proses akad. Dengan pendekatan kolaboratif, bank syariah dapat memperkuat fungsi sosialnya dalam ekonomi Islam sekaligus memperluas pasar pembiayaan produktif. Dengan demikian, akad salam memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu solusi strategis dalam membangun keuangan syariah yang tidak hanya patuh syariah (*sharia compliance*), tetapi juga berdampak nyata pada sektor-sektor riil, terutama pertanian. Pemanfaatan akad ini secara maksimal dapat mendorong terwujudnya tujuan besar ekonomi Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama (*maqashid syariah*).

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, I., & Yumanita, D. (2008). Measuring The Competitiveness Of Islamic Banking In Indonesian Dual Banking System. *Tazkia Islamic Finance And Business Review*, 3(2).
- Chapra, U. (2000). *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Transaksi*, 11(1), 80–89.
- Maulana, H. (2023). *Rekombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis Di Provinsi Aceh*.
- Muhimah, U. (2017). *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam*. Iain Metro.
- Najmudin, A. (N.D.). *Sistem Keuangan Pedesaan Dan Pertanian*.
- Nasution, H. S. (2024). *Persepsi Petani Terhadap Bank Syariah Indonesia Di Desa Pagaran Silindung Kabupaten Padang Lawas*. Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Norrahman, R. A. (2024). Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 316–337.
- Putri, B., & Winario, M. (2024). Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1(1), 1–9.
- Rahayu, K. D. A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2025). Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01).
- Sulistiyowati, I. N. (2018). *Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Instagram@ Ppsshop88 Dengan Akad Salam*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88–101.

Winario, M., Assyifa, Z., Sudirman, W. F. R., Zakir, M., Khairi, R., Lismawati, L., & Despira, D. (2024). Education On Sharia Financial Contracts For Pdam Tirta Kampar Employees: Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah Pada Karyawan Pdam Tirta Kampar. *Journal Of Digital Community Services*, 1(1), 1–6.